



**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNNYA
DANA TABUNGAN NASABAH KARENA KELALAIAN BANK**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

TIMOTHY KURNIAWAN WIDANTO

NIM 11000119140221

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Pertanggungjawaban Bank atas Hilangnya Dana Tabungan Nasabah Karena
Kelalaian Bank**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

TIMOTHY KURNIAWAN WIDANTO

NIM 11000119140221

**Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak**

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M
NIP. 196906301993032002**

Dosen Pembimbing II



**Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 11.7.198704232018071001**

HALAMAN PENGUJIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNNYA
DANA TABUNGAN NASABAH KARENA KELALAIAN BANK**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


TIMOTHY KURNIAWAN WIDANTO

NIM 11000119140221

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM

NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H.7.198704232018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengetahui

Ketua Program Studi (S1)

Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M. H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwasanya Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



Timothy Kurniawan Widanto

11000119140221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu."

1 Timotius 4 : 12

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Bank atas Hilangnya Dana Tabungan Nasabah Karena Kelalaian Bank”**

Penulisan Hukum ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penyelesaian Penulisan Hukum ini dapat terwujud berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini, sehingga dengan ini penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro,
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan,SH.MH., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
4. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I selama penulisan hukum yang telah memberi bimbingan

serta dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik,

5. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II selama penulisan hukum yang telah memberi bimbingan serta dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik,
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membagikan ilmu – ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai dan staf yang membantu dalam segala proses administrasi,
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Yulianto Edy Prabowo, Ayah yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Ruth Widyastuti, Ibu yang terkuat, yang tidak pernah lelah untuk senantiasa berada di samping penulis dalam keadaan apapun untuk menguatkan dan mendoakan penulis,
8. Saudara-saudara penulis, Aloysius Johan Prabowo dan Andreas Winston Aryaguna yang turut menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini
9. Benedicta Amelia Widyatmoko, seorang sosok istimewa yang senantiasa mendukung dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini,

10. Bonie dan Gifa, sahabat penulis sejak awal masa kuliah hingga akhir masa pendidikan penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini,
11. Anggota keluarga White House 2.0, Etus, Jerico, Pace, Duwik, Ginting, Rae, yang selalu mendukung dan menemani penulis pada masa penyelesaian penulisan hukum ini.
12. Teman-teman satu Angkatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

ABSTRAK

Perusahaan di industri perbankan wajib menjaga informasi pribadi konsumen dan pengelolaan keuangan. Sesuai Undang-Undang Perbankan, bank wajib menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya secara kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2. Bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanan yang dipercayakan kepadanya karena adanya hubungan antara mereka sebagai organisasi komersial dan pelanggan mereka sebagai konsumen. Namun pada kenyataannya, ketidakmampuan bank seringkali menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Menemukan jenis-jenis kelalaian bank yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta jenis pertanggungjawaban bank atas kelalaian tersebut menjadi dua tujuan utama penelitian ini.

Penelitian ini dijalankan dengan menerapkan strategi yuridis normatif, yakni dengan menerapkan data sekunder atau sumber pustaka sebagai dasar penyelidikan, yang kemudian disilangkan dengan peraturan dan literatur terkait dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya bank dapat lalai dalam menjalankan tugasnya seperti menyediakan sistem keamanan dan informasi yang lemah, pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan transparansi informasi yang buruk. Bank bertanggungjawab terhadap kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada nasabahnya dengan memberi ganti rugi.

Kata Kunci : Bank, Nasabah, Perbankan, Tanggungjawab, Kelalaian

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitan.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum mengenai Perbankan	13
1. Pengertian Perbankan	13
2. Pengaturan Perbankan	14
B. Tinjauan Umum mengenai Bank.....	14
1. Definisi Bank	14
2. Jenis Bank	15

3.	Tanggung Jawab Bank.....	19
4.	Hak Bank	21
5.	Kesehatan Bank.....	22
6.	Kegiatan Bank Umum	23
C.	Tinjauan Umum mengenai Nasabah	25
1.	Definisi Nasabah	25
2.	Tanggung Jawab Nasabah.....	25
3.	Hak Nasabah	26
D.	Tinjauan Umum mengenai Simpanan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
A.	Hasil Penelitian	31
1.	Bentuk Kelalaian Bank Yang Menimbulkan Kerugian Pada Nasabah.....	31
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah.....	34
B.	Pembahasan	35
1.	Bentuk Kelalaian Bank Yang Menimbulkan Kerugian Pada Nasabah.....	35
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah.....	67
BAB IV PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76